



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.38 /V.02-WK/HK/2020
TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS
SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, maka perlu untuk memperpanjang masa Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 141);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU...

- KESATU : Memperpanjang Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTLHS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honor kepada PTHLS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. honorarium PTHLS yang meliputi Petugas Administrasi, Petugas Jaga Malam, Petugas Keamanan, Petugas Irigasi, Petugas UPTD-PAB, Operator Komputer, Petugas Masak, Pengantar Makan dan Guru Kontrak/Tenaga Pengajar Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang;
 - b. honorarium PTHLS Petugas Pengemudi (Sekda/Asisten/Kepala SKPD Eselon II) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/bulan/orang; dan
 - c. honorarium PTHLS Petugas Sopir Ambulan di Puskesmas dan di RSUD Zainal Pagaralam sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan/orang.
- KETIGA : PTHLS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya membuat perjanjian dengan Kepala Unit Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini bukan merupakan dasar atau jaminan bagi PTHLS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini berakhir dan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri;

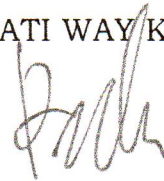
c. diberhentikan..

- c. diberhentikan karena melanggar disiplin kerja atau hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. habis masa berlakunya.

- KEENAM : Apabila salah satu alasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terpenuhi, kepada PTHLS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak akan menuntut apapun atas berakhirnya keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Dinas/Badan/Sekwan/Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Way Kanan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 38 /V.02-WK/HK/2020
TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN
LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	TUGAS	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5
1.	Alius Setiawan	Pengemudi	Setdakab Way Kanan	
2.	Mustofa	Pengemudi	Setdakab Way Kanan	
3.	Ngadino	Pengemudi	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
4.	R. Jambat	Penjaga Malam	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
5.	Hilda	Petugas Masak	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
6.	Karsuti	Petugas Masak	Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Way Kanan	
7.	Wagirah Cik Ali	Petugas Masak	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	

8. Saidah...

8.	Saidah Ali	Administrasi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	
9.	Fainalazi	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
10.	Hadi Sucipto	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
11.	Karino	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
12.	Saparuddin	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
13.	Agus Yanto	Petugas UPTD-PAB Bl.Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
14.	Rahimin	Petugas UPTD-PAB Baradatu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
15.	Sukandi	Petugas UPTD-PAB Banjit	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
16.	Toharman	Administrasi	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
17.	Hipni	Administrasi	Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan	
18.	Rojiyah	SD N 1 Pakuan Ratu Reg. 0246	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
19.	Winarno	SD N Bumi Agung Wates Reg. 0225	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
20.	Zaini	SD N Bandar Kasih	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
21.	Sri Suryani	SD N 1 Tegal Mukti	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
22.	Misiyah	SD N Gunung Sari Reg. 0116	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
23.	I Made Sapur Arianta	SD N 01 Tanjung Serupa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
24.	Drs. As'ari	SMP N 4 Negeri Agung	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	

25.	Air Linis	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
26.	Linda Yani	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
27.	Rusmiati	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
28.	Rustianah	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
29.	Tambunan	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
30.	Wardoyo	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
31.	Yulia	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
32.	Endang Lestari	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
33.	Almaturedi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
34.	Baheramsyah	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
35.	Dailami Suvi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
36.	Lena Dahlia	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
37.	Sri Damayanti	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
38.	Sunairi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
39.	Supriyanto	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
40.	Yeni Imeldawati	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
41.	Damiri	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	

42.	Muhammad Rusli	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
43.	Sutisna	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
44.	Asmuni	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
45.	Hendri Ali	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
46.	M. Parid	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
47.	Juju Hermawati	Petugas Juru Masak	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
48.	Hasiroh	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
49.	Hendri Saputra	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
50.	Mujiatun	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
51.	Marfuah	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
52.	Marsan	Sopir Ambulan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
53.	Pidjay	Sopir Ambulan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA